



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 1418 /DISDIKBUD/DPK.IV/420/01/2020

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Swasta
" TK KUTAI LEBONG 1 "

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 350 /DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/01/2020 Tanggal 22 Januari 2020, tentang Izin Pendirian "TK KUTAI LEBONG 1".

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak " **TK KUTAI LEBONG 1** "
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SU'IN DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN
TENGGARONG SEBERANG
Kepala Sekolah : ANGGIT KRIS IMANTI
Alamat : JL. RAYA MULAWARMAN RT. 016 DESA/KEL MANUNGGAL JAYA KEC.
TENGGARONG SEBERANG
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal **22 Januari 2020 s.d 22 Januari 2023**
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak " **TK KUTAI LEBONG 1** "
dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 22 Januari 2020



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Drs. **ANUDDIN NOOR**

Pembina Tk.I

NIP. 19630316 199303 1 008